



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 24 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBUKAAN, DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan, dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN, DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
17. Hari adalah hari kerja

BAB II REKENING MILIK SKPD

Pasal 2

- (1) SKPD selaku PA dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum setelah mendapat persetujuan tertulis dari BUD atau Kuasa BUD.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit pada akhir hari kerja sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Rekening pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus nihil di akhir tahun.
- (4) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - c. Bendahara Pengeluaran; dan/atau
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu, atas nama SKPD.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuka atas nama SKPD.
- (6) SKPD dan/atau Bank Umum wajib menyampaikan informasi mengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada BUD/Kuasa BUD.

BAB III PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 3

- (1) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) harus didahului dengan permohonan persetujuan oleh Kepala SKPD kepada BUD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Persetujuan atau penolakan pembukaan rekening SKPD oleh BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUPAN REKENING

Pasal 4

- (1) Dalam hal rekening SKPD sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya, maka harus dilakukan penutupan rekening oleh PA/KPA.
- (2) Saldo yang terdapat dalam rekening SKPD yang sudah tidak digunakan dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan rekening SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BUD, paling lambat 5 (lima) hari setelah penutupan rekening SKPD.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada BUD, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan atau penutupan rekening.

Pasal 6

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan setiap akhir tahun, kepada BUD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, rekening yang dimiliki oleh SKPD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening baru yang dibuka dengan persetujuan BUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2023

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

KOP SURAT

Nomor : Polewali Mandar,
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Selaku BUD.

di-
Polewali

Menunjuk Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor:
tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening
Perangkat Daerah (PD), dengan ini kami mengajukan permohonan
persetujuan pembukaan/penempatan rekening*) pada Bank
Sulselbar/lainnya*) untuk keperluan penerimaan/pengeluaran/lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Kepala PD

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2023



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

KOP SURAT

PERNYATAAN

No:

Menunjuk Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor :
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan
Penempatan Rekening SKPD, dengan ini kami menyatakan dengan
sungguh-sungguh, pembukaan rekening dimaksud pada Bank
Sulselbar/lainnya*) untuk keperluan(diisi sesuai
dengan tujuan penggunaan rekening).....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.


Polewali Mandar,
Kepala SKPD,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2023



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan / Penolakan*)

Polewali Mandar,
Kepada Yth.
Kepala Dinas/Badan
Kabupaten Polewali Mandar

di-
Polewali

Menunjuk Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor: tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening SKPD, dan surat Saudara tanggal Nomor hal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui / tidak menyetujui*) pembukaan rekening pada Bank Sulselbar / lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.


KEPALA BADAN KEUANGAN,
SELAKU, BENDAHARA UMUM
DAERAH

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2023



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 24 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Hal : Laporan pembukaan rekening

Polewali Mandar,
Kepada Yth.
Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Selaku BUD.
di-
Polewali

Menunjuk Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor :
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan
Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ini
dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Kepala Badan
Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah tanggal, Nomor
....., kami telah melakukan pembukaan rekening
penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada Bank Sulselbar / lainnya*)
dengan nomor rekening

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala PD,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

KOP SURAT

DAFTAR REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)


Polewali Mandar,
Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.....



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 198310172002121001

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 24 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

KOP SURAT

Polewali Mandar,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka

Kepada Yth.
Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Selaku BUD.

di-
Polewali

Menunjuk Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor :
tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada dengan nomor rekening untuk keperluan

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


Kepala PD,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2023



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR